

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perekonomian Indonesia sangat dipengaruhi oleh kemampuan pemerintah dalam mengelola pendapatan dari sektor perpajakan, sektor perpajakan merupakan sumber utama bangsa Indonesia dalam melakukan pembangunan dan meningkatkan fasilitas umum (Suryani & Kamila Dita, 2024). Hal ini diperkuat oleh fakta bahwa penerimaan dari sektor perpajakan memberikan kontribusi yang sangat besar dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), yaitu berkisar antara 70% sampai 80% dari total pendapatan negara (Julito & Ramadani, 2023).

Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat (Ariffin & Herning Sitabuana, 2022). Pajak memiliki peran yang sangat penting dalam perekonomian, tidak hanya sebagai sumber utama pendapatan negara, pajak juga menjadi alat pemerintah untuk mengendalikan ekonomi agar tetap stabil (Fauziyah, 2023). Dalam penerapannya, sistem perpajakan di Indonesia terdiri dari berbagai jenis pajak seperti Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), serta pajak daerah, yang semuanya berkontribusi dalam meningkatkan penerimaan negara (Fahira *et al.*, 2025).

Salah satu jenis pajak yang memiliki peran penting dalam perpajakan yaitu Pajak Penghasilan (PPh). Pajak Penghasilan merupakan pajak atas penghasilann

wajib pajak sehubungan dengan pekerjaan (Anggraini, 2022). Dalam pelaksanaannya, PPh memiliki beberapa jenis yang dibedakan berdasarkan mekanisme pemungutannya, seperti PPh Pasal 21 yang dikenakan atas penghasilan berupa gaji, upah, dan honorarium, PPh Pasal 22 yang dipungut oleh bendahara atau badan tertentu atas kegiatan perdagangan, serta PPh Pasal 23 yang dikenakan atas penghasilan seperti dividen, bunga, royalti, dan jasa. Selain itu, terdapat PPh Pasal 25 yang merupakan angsuran pajak yang dibayarkan secara berkala oleh wajib pajak, serta PPh Pasal 26 yang dikenakan kepada wajib pajak luar negeri atas penghasilan yang berasal dari Indonesia. Tidak hanya itu, terdapat juga PPh Pasal 4 ayat (2) atau yang dikenal dengan PPh Final, yaitu pajak atas penghasilan tertentu dengan tarif yang telah ditetapkan dan bersifat final sehingga tidak digabungkan dengan penghasilan lainnya dalam perhitungan pajak tahunan (Saputra *et al.*, 2024).

Penerapan PPh Final ini dianggap lebih praktis bagi wajib pajak karena cara menghitungnya cukup sederhana, yaitu langsung menggunakan persentase tertentu dari peredaran bruto tanpa harus menyusun laporan laba rugi secara detail. Selain itu, pajak yang sudah dibayarkan bersifat final sehingga tidak perlu dihitung ulang dalam SPT Tahunan. Hal ini tentu dapat mengurangi beban administrasi perpajakan, khususnya bagi pelaku usaha kecil yang masih memiliki keterbatasan dalam pengelolaan keuangan. Penelitian Sukasih (2023), menyatakan bahwa kebijakan penyederhanaan tarif dan administrasi ini juga terbukti dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak UMKM karena sistemnya lebih mudah dipahami dan diterapkan dalam praktiknya.

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan bentuk kegiatan usaha yang dijalankan secara mandiri dan berkontribusi besar dalam perekonomian Indonesia serta bentuk upaya penyerapan tenaga kerja (Arifa *et al.*, 2025). Dalam rangka meningkatkan tingkat kepatuhan UMKM, pemerintah telah menetapkan kebijakan Pajak Penghasilan (PPh) Final sebesar 0,5% yang saat ini diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022 sebagai penyempurnaan dari kebijakan perpajakan UMKM yang telah diterapkan sejak tahun-tahun sebelumnya (Asriyani *et al.*, 2026).

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022, pemerintah menetapkan kebijakan Pajak Penghasilan (PPh) Final sebesar 0,5% yang dikenakan atas omzet UMKM dengan peredaran bruto tidak lebih dari Rp4,8 miliar per tahun sebagai alternatif dari tarif PPh umum yang bersifat progresif. Selain itu, bagi pelaku usaha mikro yang berstatus wajib pajak orang pribadi dengan omzet sampai Rp500 juta per tahun diberikan fasilitas berupa pembebasan pajak atau tidak dikenakan PPh. Kebijakan tersebut diberikan oleh Direktorat Jenderal Pajak sebagai bentuk insentif untuk mendorong pertumbuhan UMKM sekaligus meningkatkan kepatuhan wajib pajak (Sidik *et al.*, 2026).

Kebijakan perpajakan UMKM telah mengalami perubahan dari waktu ke waktu. Pada awalnya pemerintah menetapkan PPh Final pada tanggal 1 Juli 2013 yang diatur dalam PP No. 46 Tahun 2013 dengan tarif sebesar 1 % dari omzet. Kebijakan ini kemudian digantikan dengan PP No. 22 Tahun 2018 dengan tarif yang diturunkan sebesar 0,5%. Selanjutnya, kebijakan tersebut disempurnakan dalam PP No. 55 Tahun 2022 dan diberlakukan pada tahun 2022 sebagai upaya

memudahkan administrasi perpajakan dan upaya pemerintah dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Namun pada kenyataannya, meskipun kebijakan ini sudah diatur agar memudahkan UMKM dalam menghitung dan melaporkan pajak terutang masih banyak pelaku UMKM kesusahan dalam menentukan besarnya peredaran bruto (Syamsul, 2022). Hal ini umumnya terjadi karena sistem pencatatan keuangan yang digunakan masih sederhana dan belum sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku. Klau & Puspita (2025), menyatakan bahwa UMKM masih melakukan pencatatan secara manual atau menggunakan pembukuan sederhana yang belum tersusun dengan baik, sehingga berpotensi menimbulkan kesalahan dalam penyusunan laporan keuangan maupun dalam perhitungan pajak.

Pencatatan penjualan dan persediaan merupakan dua komponen utama dalam sistem informasi akuntansi. Kedua komponen ini saling terkait dan memengaruhi langsung kualitas informasi keuangan yang dihasilkan. Pencatatan penjualan yang rinci menghasilkan data transaksi akurat mengenai jumlah unit terjual, harga jual, serta waktu terjadinya transaksi sehingga dapat meningkatkan kualitas informasi yang dihasilkan oleh usaha (Putri Darmawan *et al.*, 2025) . Sementara itu, pencatatan persediaan berperan mengendalikan arus barang, baik bahan baku maupun barang jadi (Jeni Afifah & Widyastuti, 2024). Dengan demikian, jumlah barang tersedia dan yang terpakai dalam produksi dapat diketahui secara pasti. Menurut Putri & Ginoga (2024), Pada tingkat operasional, pencatatan yang masih dilakukan secara manual dan sederhana berpotensi menimbulkan kesalahan pencatatan informasi barang yang terjual, seperti

deskripsi barang, kuantitas, dan harga jual. Ketidakterintegrasian sistem pencatatan penjualan dan persediaan menyebabkan ketidaksesuaian data. Akibatnya, informasi yang dihasilkan kurang andal untuk pengambilan keputusan. Hal ini menegaskan bahwa keterkaitan kedua pencatatan tersebut tak terpisahkan guna menghasilkan laporan keuangan akurat.

Pada UMKM, keterbatasan penerapan sistem pencatatan yang baik sering menyebabkan pengelolaan data penjualan dan persediaan tidak optimal (Ika Prastyadewi *et al.*, 2025). Banyak pelaku UMKM masih mencatat penjualan secara keseluruhan tanpa rincian transaksi. Selain itu, mereka tidak melakukan pencatatan persediaan secara terstruktur. Kondisi ini menyulitkan penentuan jumlah barang terjual secara aktual. Pasalnya, tidak terdapat sinkronisasi antara data penjualan dan pengurangan persediaan. Penelitian Hikmahwati & Irwansyah (2022), mengungkap bahwa kelemahan pencatatan penjualan serta persediaan pada UMKM berpotensi menimbulkan kesalahan penyusunan laporan keuangan. Kesalahan tersebut terutama terjadi dalam penentuan nilai pendapatan atau omzet usaha. Akibatnya, informasi yang dihasilkan kurang akurat dan tidak mencerminkan kondisi usaha sebenarnya.

Keterkaitan pencatatan penjualan dan persediaan penting ketika dikaitkan dengan perhitungan peredaran bruto. Peredaran bruto tersebut menjadi dasar pengenaan Pajak Penghasilan (PPh) Final UMKM dengan tarif 0,5%. Perhitungan PPh Final tersebut didasarkan pada jumlah peredaran bruto atau omzet yang diperoleh dalam satu tahun masa pajak. Oleh karena itu, keakuratan data

penjualan menjadi faktor utama. Hal ini disebabkan ketidakmampuan verifikasi dengan arus keluar barang.

Kondisi tersebut juga terjadi pada UMKM Konveksi Atan Apparel sebagai objek dalam penelitian ini. Konveksi Atan Apparel merupakan usaha yang bergerak dalam bidang pakaian *jersey* yang berdiri sejak tahun 2018 dan memiliki karyawan 16 orang. Dalam menjalankan usahanya omzet yang diperoleh saat permintaanya sedang yaitu sebesar Rp 40.000.000 – Rp 60.000.000 per bulan, jika permintaanya tinggi omzet yang diperoleh bisa sampai Rp100.000.000 per bulan. Sehingga Konveksi Atan Apparel ini termasuk dalam UMKM yang dikenakan PPh Final.

Berdasarkan hasil observasi, Konveksi Atan Apparel diketahui masih menggunakan sistem pembukuan sederhana berbasis *Microsoft Excel* dengan pencatatan yang hanya mencakup pemasukan dan pengeluaran secara global tanpa pencatatan rinci terhadap transaksi penjualan maupun persediaan. Selain itu, belum adanya sistem pencatatan persediaan bahan baku dan barang jadi secara terstruktur menyebabkan kesulitan dalam mengetahui jumlah stok secara akurat, sehingga berpotensi menimbulkan ketidaksesuaian antara kondisi fisik dan pencatatan. Contohnya pemakaian benang di samaratakan tiap bulan sejumlah Rp 1.000.000 padahal tiap bulan total *jersey* yang dihasilkan berbeda. Pemakaian kain juga tidak dicatat sisanya berapa sehingga tidak mengetahui jumlah kain yang digunakan. Kondisi tersebut sejalan dengan penelitian Mulyadi (2024) yang menyatakan bahwa pengelolaan bahan baku yang efektif penting dilakukan untuk mencegah kerugian akibat kelebihan atau kekurangan stok. Selain itu, pencatatan

persediaan yang terorganisir juga penting karena dapat memberikan informasi keuangan yang lebih tepat dan mendukung proses pengambilan keputusan bisnis.

Di sisi lain, pencatatan penjualan yang belum dilakukan secara detail juga menyebabkan data omzet yang dihasilkan menjadi kurang akurat. Padahal, dalam ketentuan perpajakan, peredaran bruto merupakan dasar utama dalam pengenaan Pajak Penghasilan (PPh) Final UMKM. Ketidaktepatan dalam menentukan peredaran bruto akan berdampak langsung terhadap perhitungan pajak yang harus dibayarkan. Hal ini sejalan dengan penelitian Aldo *et al.* (2025), yang menyatakan bahwa rendahnya kualitas pencatatan keuangan dapat menyebabkan kesalahan dalam pelaporan omzet dan kewajiban perpajakan. Oleh karena itu, diperlukan evaluasi terhadap sistem pembukuan yang digunakan agar mampu menghasilkan informasi keuangan yang lebih akurat sebagai dasar perhitungan pajak.

Berdasarkan permasalahan tersebut, diperlukan adanya penelitian yang dapat menganalisis secara lebih mendalam bagaimana sistem pencatatan penjualan dan persediaan yang diterapkan oleh UMKM dapat mempengaruhi keakuratan peredaran bruto sebagai dasar pengenaan Pajak Penghasilan (PPh) Final UMKM. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Implementasi Sistem Pencatatan Penjualan dan Persediaan Berbasis Excel untuk Menentukan Peredaran Bruto sebagai Dasar PPh Final UMKM Konveksi Atan Apparel”**, dengan tujuan untuk mengevaluasi sistem pencatatan yang digunakan serta memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai pentingnya pencatatan yang akurat dalam mendukung perhitungan pajak yang sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana sistem pencatatan penjualan dan persediaan yang diterapkan pada Konveksi Atan Apparel?
2. Bagaimana penerapan aplikasi pencatatan *Excel* terhadap perhitungan PPh Final?
3. Apakah sistem pembukuan sederhana berbasis *Microsoft Excel* yang digunakan oleh Konveksi Atan Apparel telah mampu menghasilkan informasi peredaran bruto secara akurat?

C. Batasan Penelitian

1. Penelitian ini hanya difokuskan pada analisis pencatatan penjualan dan persediaan yang dilakukan pada UMKM Konveksi Atan Apparel.
2. Penelitian ini tidak membahas seluruh aspek laporan keuangan, melainkan hanya terbatas pada pencatatan yang berkaitan dengan penentuan peredaran bruto (omzet).
3. Objek penelitian hanya dilakukan pada satu UMKM yaitu Konveksi Atan Apparel, sehingga hasil penelitian tidak dapat digeneralisasikan untuk seluruh UMKM.
4. Sistem pencatatan yang dianalisis dalam penelitian ini adalah pembukuan sederhana berbasis *Microsoft Excel* yang saat ini digunakan oleh Konveksi Atan Apparel.
5. Penelitian ini hanya membahas perhitungan pajak yang berkaitan dengan Pajak Penghasilan (PPh) Final UMKM, dan tidak membahas jenis pajak lainnya. Analisis dalam penelitian ini difokuskan pada keakuratan

peredaran bruto sebagai dasar pengenaan PPh Final, bukan pada pelaporan pajak secara keseluruhan.

6. Data yang digunakan dalam penelitian ini terbatas pada data internal usaha yang diperoleh dari hasil observasi dan wawancara pada Konveksi Atan Apparel.

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui sistem pencatatan penjualan dan persediaan yang diterapkan pada Konveksi Atan Apparel.
2. Untuk menganalisis apakah sistem pembukuan sederhana berbasis *Microsoft Excel* yang digunakan telah mampu menghasilkan informasi peredaran bruto secara akurat.
3. Untuk mengevaluasi bagaimana penerapan pencatatan menggunakan Excel tersebut berpengaruh terhadap proses perhitungan PPh Final, serta melihat apakah perhitungannya sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan bisa menambah wawasan dan menjadi bahan referensi di bidang akuntansi dan perpajakan, terutama terkait pencatatan penjualan, persediaan, serta penentuan peredaran bruto sebagai dasar perhitungan PPh Final UMKM.

2. Manfaat Praktis

a) Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan bisa meningkatkan pemahaman dan pengalaman peneliti dalam menganalisis pencatatan keuangan UMKM serta kaitannya dengan kewajiban perpajakan.

b) Bagi Mitra

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi serta memberikan masukan dalam memperbaiki sistem pencatatan penjualan dan persediaan agar lebih rapi, terstruktur, dan akurat, sehingga dapat membantu dalam perhitungan pajak yang lebih tepat.

c) Bagi Akademisi

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan referensi bagi penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan pembukuan sederhana, UMKM, dan perpajakan.